

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kapasitasnya sebagai mediator, bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Kerangka hukum dan rasa saling percaya yang ada antara bank dan konsumen dianggap sebagai karakteristik yang menentukan hubungan antara kedua belah pihak. Jika anggota masyarakat umum memiliki kepercayaan untuk menginvestasikan uang mereka dalam produk keuangan yang disediakan bank, maka bank akan dapat melanjutkan operasi mereka dan mengembangkan bisnis mereka dengan sukses. Penggunaan kepercayaan masyarakat memungkinkan lembaga keuangan untuk memperoleh dana dari individu dan kemudian menyimpan dana tersebut di bank mereka sendiri, kemudian menggunakan uang ini untuk memberikan kredit dan layanan perbankan lainnya.<sup>1</sup> Bisnis kredit adalah penghasil pendapatan utama bagi bank, karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari bunga dan biaya yang terkait dengan aktivitas kredit.

Penyaluran kredit bank pada dasarnya mengandung risiko. Namun, tingkat bahaya yang akan dihadapi oleh individu tergantung pada aktivitas spesifik yang mereka lakukan. Beberapa bahaya ini muncul dari faktor yang dapat diperkirakan dan tidak dapat diperkirakan. Terjadinya situasi ini dapat menyebabkan kerugian finansial. Terjadinya kerugian ini sering kali menimbulkan tantangan lebih lanjut bagi orang yang terkena dampaknya.<sup>2</sup> Tingkat risiko ditentukan dengan mengukur perbedaan antara hasil yang

---

<sup>1</sup> Johanes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.2-3.

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.1.

diamati dan hasil yang diantisipasi.<sup>3</sup> Risiko mengacu pada potensi mengalami kerugian akibat bahaya yang tidak terduga, dengan ketidakpastian mengenai kejadian dan waktu kejadian tersebut.<sup>4</sup>

Dalam memberikan atau menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank secara konsisten berupaya untuk memitigasi risiko kerugian keuangan yang disebabkan oleh kewajiban yang tidak terbayar dengan mengaplikasikan prudential principle. Asas kehati-hatian diatur pada pasal 2 dan 29 ayat (2) UU Perbankan. Pasal 2 UU Perbankan menyatakan:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tahun 2012, yang menjadi pedoman kebijakan dan prosedur kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017, yang mewajibkan bank-bank umum untuk menyusun dan menerapkan kebijakan kredit dan pembiayaan bank. Kedua peraturan ini diterbitkan pada tahun 2017, telah diikuti oleh Bank dalam melakukan kegiatan perkreditan kepada masyarakat dan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Kredit disalurkan kepada peminjam apabila pemberi pinjaman yakin akan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman di kemudian hari. Undang-undang beroperasi berdasarkan gagasan bahwa “kepercayaan” berfungsi sebagai jaminan utama untuk pembayaran kembali pinjaman.<sup>5</sup> Kontrak-kontrak seperti hipotek tanah, gadai, hipotek, dan fidusia dipandang “jaminan tambahan” di samping jaminan pokok yang diberikan sebagai jaminan atas produk yang dibiayai oleh kredit.

---

<sup>3</sup> A.Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.32.

<sup>4</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm.29.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Oleh karena itu, perjanjian kredit membutuhkan dukungan dari lembaga jaminan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan kredit. Dalam hal debitur gagal memenuhi komitmennya, kreditur memiliki kewenangan untuk meminta pelunasan pinjaman dengan menggunakan aset debitur yang dijamin. Menempatkan risiko pada pihak lain yang kurang bisa dikendalikan adalah salah satu cara untuk mengurangi dampaknya.<sup>6</sup> Lembaga asuransi atau pertanggungan menggambarkan organisasi yang bermasalah. Asuransi pada perjanjian kredit bank tergolong kepada jaminan tambahan. Sebab, asuransi bukanlah merupakan jaminan utama dalam perjanjian kredit, melainkan sebagai tambahan atau pelengkap dari jaminan yang sudah ada.

Asuransi adalah sistem yang diatur yang bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Dengan mengadakan perjanjian timbal balik, individu-individu ingin meringankan beban mereka dan memberikan bantuan dalam masyarakat. Jasa asuransi memberikan jaminan yang menguntungkan baik bagi pemegang polis ataupun pihak berkepentingan lain dengan polis tersebut.<sup>7</sup>

Peraturan Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi Jiwa mengacu pada “perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”. Di sisi lain, ketika orang berbicara tentang asuransi sosial, mereka mengacu pada jenis program asuransi wajib yang dibentuk untuk melindungi kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.

---

<sup>6</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.8

<sup>7</sup> Nur Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2014, hlm. 35

Perusahaan asuransi, individu yang hidupnya dilindungi oleh polis, dan pihak yang berwenang, biasanya ahli waris tertanggung, adalah satu-satunya yang diakui oleh kebijakan asuransi jiwa. Tiga pihak dapat membentuk hubungan hukum ketika perlindungan jiwa debitur dimanfaatkan untuk memberikan kredit: bank, nasabah debitur, dan penyedia asuransi. Berdasarkan komitmennya untuk membayar bank atas kredit yang diperolehnya, debitur mengakhiri polis asuransi atas jiwanya. Debitur dan bank membuat perjanjian ini, yang dikenal sebagai perjanjian kredit, yang menimbulkan kewajiban ini.

Jika kematian debitur menyebabkan kesulitan keuangan bagi bank sebagai akibat dari pembayaran kredit yang tertunggak, penyedia asuransi akan menanggung biaya-biaya ini. Tentu saja, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian bank karena bank adalah pihak yang dirugikan. Dalam banyak kasus, bank hanya akan mendapatkan penggantian sebesar jumlah saldo belum dilunasi debitur, dan penerima manfaat, yang biasanya adalah ahli waris debitur, akan menerima sisanya dalam bentuk asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa antara debitur dan perusahaan asuransi menetapkan hak bank untuk mendapatkan pembayaran jika terjadi kejadian yang diasuransikan. Hal ini berasal dari pemikiran bahwa bank memiliki kepentingan atas kematian debitur, yang merupakan tujuan dari polis asuransi. Menurut Pasal 250 KUHD, pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak mendapatkan ganti rugi.

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) ialah salah satu cara salah satu organisasi keuangan yang mengumpulkan uang masyarakat juga menyediakannya untuk masyarakat. Ketika memberikan kredit, peminjam tentu saja harus membayarnya kembali pada waktunya. Asuransi jiwa adalah cara

terbaik untuk mengurangi dampak finansial dari potensi kerugian yang dapat terjadi di masa depan karena kematian debitur sebelum waktunya.

Sehubungan dengan hal di atas, BPR Padang Tarab menjadi salah satu lembaga perbankan yang mewajibkan pembukaan asuransi jiwa pada perjanjian kreditnya. Walau demikian, beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya penolakan klaim asuransi jiwa. Karena pinjaman tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit di awal, maka hal ini akan menyebabkan berakhirnya perjanjian asuransi jiwa kredit, yang berarti bank atau ahli waris harus menanggung hutang atau bank akan menyita agunan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa BPR Padang Tarab adalah salah satu bank yang bekerjasama dengan perusahaan ASKRIDA dalam hal pemasangan asuransi jiwa saat pemberian fasilitas kredit. Debitur dan BPR Padang Tarab telah mencapai kesepakatan bahwa debitur akan membayar biaya asuransi jiwa apabila debitur meninggal dunia. Hal ini akan melindungi fasilitas kredit dari risiko gagal bayar, karena bank akan menerima pembayaran klaim asuransi.

Berdasarkan keterangan dari pegawai BPR Padang Tarab yang bertanggung jawab di bidang asuransi, ternyata pihak asuransi memiliki aturan khusus dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa jika debitur meninggal dunia. Dengan kata lain, pembayaran klaim asuransi jiwa atas risiko meninggal dunia yang diajukan oleh pihak bank akan ditolak oleh perusahaan asuransi jika terbukti debitur terdapat tunggakan kredit. Jadi, klaim hanya akan dibayarkan jika debitur terbukti lancar dalam pembayaran cicilan pada bank. Hal ini biasanya menjadi hal yang tidak begitu diperhatikan oleh debitur, sehingga menimbulkan kemungkinan ketidakpuasan pihak keluarga debitur kemudian

hari saat proses pengajuan klaim asuransi jiwa dan tentunya bisa merujuk ke persolan hukum.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis termotivasi menulis penulisan hukum dengan judul : **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI ASURANSI JIWA PADA KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN TERHADAP PELUNASAN UTANG (Studi pada BPR Padang Tarab)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mencantumkan persoalan yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Asuransi Jiwa pada Kredit Perbankan?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Terkait dalam Pelunasan Kredit?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah yang layak dilakukan akan memiliki titik akhir yang jelas. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu karena akan memberi jalan yang tepat dan mengikuti tujuan penelitian. Penelitian ini berusaha untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Asuransi Jiwa pada Kredit Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Terkait dalam Pelunasan Kredit.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian yang telah penulis lakukan akan menghasilkan aplikasi atau manfaat, terutama bagi penulis pribadi, serta juga bagi individu

lain dalam kapasitas sebagai pembaca pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang penulis yakini dapat memberikan manfaat bagi pembaca artikel ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait penerapan asuransi jiwa dalam dunia perbankan.
- b. Penulisan ini sangat bermanfaat bagi penulis, karena dapat menjadi sumber referensi untuk kepentingan akademis penulis, serta sebagai tambahan bahan pustaka bagi penulis, dan juga dapat memberikan pengetahuan mengenai cara-cara pemanfaatan asuransi jiwa dalam industri perbankan.
- c. Mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya dan mengetahui bagaimana penerapannya pada pekerjaan yang sesungguhnya di lapangan.
- d. Memperluas pemikiran penulis dalam rangka memformulasikan hasil temuan penelitian dalam bentuk tulisan guna memenuhi syarat-syarat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan penyelesaian terhadap persoalan klaim asuransi jiwa dalam pelunasan utang.
- b. Sebagai sumber informasi dan menawarkan saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian ini.

- c. Membantu memberikan pemahaman mengenai penerapan asuransi jiwa pada kredit perbankan sebagai penerapan asas *Prudential Banking*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini didasarkan pada penelusuran literatur di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Magister Kenotariatan Universitas Andalas, serta riset via internet, bahwasanya penelitian dengan judul **“PENERAPAN ASURANSI JIWA PADA KREDIT PERBANKAN DALAM RANGKA KEPASTIAN TERHADAP PELUNASAN UTANG (Studi pada BPR Padang Tarab)”** belum pernah dilakukan. Meskipun penulis mengambil dari penelitian sebelumnya yang tidak terkait dengan topik yang dibahas, isu-isu yang dibahas, kerangka kerja peraturan yang digunakan, dan area studi dalam tesis ini berbeda dari karya-karya yang disebutkan di bawah:

1. **“AKIBAT HUKUM PERBEDAAN JANGKA WAKTU ASURANSI JIWA DENGAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN KREDIT DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA (Kajian Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai)”**. Penelitian tersebut dilakukan oleh Masyithah, S.H., yang merupakan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2022. Peneliti mengeksplorasi tiga rumusan masalah yang berbeda, yaitu sebagai berikut:
  - a. Apa konsekuensi hukum dari perbedaan antara jangka waktu polis asuransi jiwa dan jangka waktu perjanjian kredit dalam kasus meninggalnya debitur?

b. Bagaimana penyelesaian kredit dalam hal debitur meninggal dunia setelah polis asuransi jiwa habis masa berlakunya namun perjanjian kredit masih berlaku?

2. **“Hambatan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Disebabkan Kelalaian Pihak Pemegang Polis Terkait Dengan Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan (Studi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa**

**Konsumen Nomor : 005/BPSK-TT/KEP/IV/2016)”. Nanda Lucya Gultom, S.H., yang terdaftar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021, adalah orang yang melakukan penelitian ini. Perumusannya melibatkan diskusi tentang:**

a. Bagaimana peraturan mengenai persyaratan untuk mengungkapkan riwayat kesehatan dalam asuransi jiwa?

b. Apa saja kendala yang mungkin timbul dalam pengajuan klaim asuransi jiwa apabila Pemegang Polis lalai dalam menginformasikan riwayat kesehatan karena kelalaiannya?

c. Bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menganalisis pertimbangan hukum mengenai pembatalan surat penolakan klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi atas klaim meninggal dunia (sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor: 005/BPSKTT/KEP/IV/2016)?

3. **“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI”. Penelitian Mardatilah, S.H., yang merupakan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas**

Andalas pada tahun 2017. Rumusan yang menggambarkan temuan-temuannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi?
- b. Apa saja penyebab yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi?
- c. Bagaimana cara PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi dalam menangani pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip kehati-hatian?

Penelitian yang sudah ada berbeda dengan penelitian yang akan dijelaskan karena kesulitan dalam penelitian-penelitian tersebut di atas yang membahas durasi asuransi jiwa dan tantangan dalam pengajuan klaim-dirumuskan secara berbeda. Sementara penelitian ini lebih spesifik membahas Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Terkait dalam Pelunasan Kredit.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Tesis ini didasarkan pada penjelasan beberapa hipotesis, yang paling mendasar adalah pandangan para ahli dan sarjana hukum mengenai topik asuransi kredit dalam kasus meninggalnya debitur. Teori-teori berikut ini menjadi dasar pembahasan tesis ini:

#### **a. Teori Pertanggung**

Menurut R. Ali Ridho, “asuransi” berarti “perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung, setelah menerima premi, berjanji memberikan penggantian kepada tertanggung, yang

mempunyai kepentingan jika terjadi suatu peristiwa yang diasuransikan yang menimbulkan kerugian,” atau “pertanggungan” dengan kata lain.<sup>8</sup> Mark R. Green, di sisi lain, menjelaskan asuransi mengacu semacam lembaga ekonomi yang mencoba meminimalisir risiko dengan cara manajemen terkoordinasi dari sejumlah objek yang cukup besar untuk memungkinkan perkiraan kerugian secara keseluruhan dalam batas-batas tertentu.<sup>9</sup>

Persyaratan umum dalam pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata mengatur keberadaan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal dari suatu perjanjian. Sebuah kontrak asuransi harus mencakup hal-hal tersebut.<sup>10</sup> Pasal 268 KUHD mengungkapkan, “Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”

Segala sesuatu yang memiliki nilai yang dapat berkurang, rusak, atau hilang dianggap sebagai produk yang diasuransikan menurut Pasal 1 angka 25 UU Asuransi. Nilai, kesehatan, tanggung jawab hukum, produk, dan jasa adalah beberapa kepentingan yang mungkin terkena dampak dari kerusakan, kehancuran, atau kehilangan.

#### **b. Teori Kesepakatan**

Sebuah perjanjian ada ketika pernyataan keinginan antara dua pihak atau lebih konsisten satu sama lain. Hal yang ditanyakan ialah “Kapan

---

<sup>8</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 20

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 21.

<sup>10</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Cetakan 8, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 1.

momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?”

Menanggapi hal ini, ada empat pandangan:<sup>11</sup>

1) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Toesteming adalah proses di mana satu pihak menyatakan penerimaannya atas penawaran pihak lain, sesuai dengan pengertian ini. Dengan kata lain, kesepakatan telah terjadi segera setelah pihak yang menerima menjatuhkan pena untuk menandakan penerimaan.

Kelemahan utama teori ini adalah bahwa teori ini mengandaikan terjadinya kesepakatan secara otomatis, yang membuatnya sangat spekulatif.

2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Jika pandangan ini benar, maka pengiriman telegraf oleh pihak yang menerima penawaran merupakan sebuah perjanjian. Pertanyaan tentang bagaimana ide ini diketahui adalah argumen yang menentangnya. Meskipun telah dikirim, pihak yang menawarkan mungkin tidak menyadari kedatangannya. Dengan mengasumsikan bahwa perjanjian secara otomatis terjadi, ide ini juga cukup teoritis.

3) Teori Pengetahuan (*venemingsstheorie*)

Ketika salah satu pihak mengetahui penerimaan pihak lain tetapi belum menerimanya (tidak diketahui secara langsung), maka kesepakatan telah terjadi, sesuai dengan teori pengetahuan.

4) Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

Toesteming terjadi ketika pihak yang memberikan penawaran mendapatkan balasan dari pihak yang menerima

---

<sup>11</sup> R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 87.

tanggapan secara langsung, seperti yang dinyatakan dalam hipotesis ini.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Kata lindung dalam bahasa Indonesia berarti membentengi, mempertahankan, melindungi, atau perisai dari bahaya, menurut kamus bahasa Indonesia yang komprehensif. Konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker adalah bagian dari perlindungan. Sesuatu dapat berbentuk kepentingan, barang, atau barang, dan perlindungan biasanya mencakup perisai dari unsur-unsur yang berpotensi membahayakan. Juga termasuk dalam definisi perlindungan adalah tindakan melindungi seseorang, terutama orang yang rentan, dari bahaya. Anda dapat mengatakan bahwa seseorang dilindungi oleh hukum jika mereka dilindungi melalui penggunaan lembaga dan metode hukum.

Namun menurut hukum, perlindungan hukum mencakup semua tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu, organisasi publik dan swasta untuk mencapai keamanan, penguasaan, dan kesejahteraan material sesuai dengan HAM yang sudah ada sebelumnya seperti yang dipaparkan pada UU Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999.<sup>12</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### a. Sarana Pelindungan Hukum Preventif

---

<sup>12</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> Diakses pada 09 Mei 2024

Perlindungan hukum preventif ini ditujukan untuk menghindari konflik dengan mengizinkan subjek hukum untuk menyuarakan keprihatinan atau pemikiran mereka sebelum keputusan pemerintah. Perlindungan hukum pencegahan, yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang disengaja, meningkatkan kebebasan bertindak berbasis kegiatan pemerintah.<sup>13</sup>

#### b. Sarana Pelindungan Hukum Represif

Di sisi lain, penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat menindas. Pekerjaan yang dilakukan oleh Pengadilan Administratif dan Pengadilan Umum dalam rangka memberikan perlindungan adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Konsep pengakuan dan pelestarian HAM, yang menurut sejarah Barat, muncul dengan tujuan untuk memberikan batasan dan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah, merupakan fondasi yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap aktivitas pemerintah.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Bagian penting dari setiap studi atau laporan ilmiah adalah kerangka kerja konseptual, yang merupakan gambaran dari ide-ide yang saling berhubungan yang berfungsi sebagai dasar dari temuan-temuan yang dihasilkan.<sup>15</sup> Untuk mempermudah penelitian di masa depan, penulis

---

<sup>13</sup> Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, hlm.2

<sup>14</sup> *ibid*, hlm.2

<sup>15</sup> Zanuiddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.96.

merasa perlu untuk memberikan beberapa batasan pada ruang lingkup penelitian ini. Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian ini:

**a. Penerapan Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa ialah “sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut”<sup>16</sup>

Satu-satunya saat penanggung mengambil risiko dalam asuransi jiwa adalah ketika pemegang polis meninggal dunia. Untuk melindungi diri mereka dari kemungkinan terjadinya hal tersebut, tertanggung dan penanggung menandatangani polis asuransi jiwa. Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu yang ditentukan, pembayaran akan diberikan kepada penerima manfaat yang telah ditunjuk oleh tertanggung atau ahli warisnya. Polis asuransi jiwa berakhir setelah penanggung melunasi klaim.

**b. Kredit Perbankan**

Siapa pun atau organisasi mana pun dapat menggunakan produk perbankan ini untuk melakukan pembelian dan membayarnya dari waktu ke waktu. Bahkan layanan kredit bank pun dilindungi oleh UU No. 7 tahun 1992 yang dimodifikasi oleh UU No. 10 tahun 1998. Waktu, suku bunga, metode pembayaran kembali, agunan, biaya administrasi, asuransi jiwa, dan faktur yang

---

<sup>16</sup> Deny Guntara, *Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol 1, No 1, 2016, hlm. 29

disiapkan untuk kredit macet atau kematian peminjam adalah hal yang penting dalam sebuah pinjaman. Tujuan dari fitur-fitur ini adalah untuk memaksimalkan produk keuangan ini.

**c. Pelunasan Utang**

Pihak-pihak utama dalam kesepakatan asuransi, terutama polis asuransi jiwa, adalah perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung, nasabah yang membayar premi sebagai tertanggung, dan bank yang memegang polis. Jika tertanggung ingin meminjam uang dari bank, yang harus mereka lakukan adalah menyetujui dan menandatangani surat partisipasi. Sebagai contoh, ketentuan asuransi jiwa akan menanggung situasi dimana debitur meninggal dunia sebelum melunasi semua cicilan pinjaman; ini adalah contoh tindakan preventif yang digunakan bank untuk mengatasi bahaya.

Klausul asuransi jiwa dapat menjadi cara yang baik untuk menutupi kewajiban debitur kepada bank jika kewajiban tersebut tidak dibayar lunas sebelum debitur meninggal dunia. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi untuk melunasi kewajiban tertanggung, membebaskan ahli waris dari beban tanggung jawab keuangan. Oleh karena itu, asuransi sering disebut sebagai transaksi yang tidak seimbang (aleatory interaction). Ini berarti tanggung jawab perusahaan asuransi mungkin tidak sesuai dengan premi yang dibayarkan.

**d. Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>17</sup> Lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat kini memberikan layanan kepada masyarakat di kecamatan dan desa setelah melakukan merger dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lainnya.<sup>18</sup> BPR adalah lembaga keuangan yang mengikuti praktik bisnis tradisional dan syariah. Tidak ada layanan lalu lintas pembayaran yang ditawarkan BPR sebagai bagian dari operasinya. Hal ini menyiratkan bahwa, berbeda dengan bank umum, BPR menyediakan layanan yang jauh lebih terbatas.<sup>19</sup> Bank Perkreditan Rakyat adalah BPR berdasarkan “Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999”.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menyelesaikan masalah utama atau memvalidasi hipotesis, metodologi penelitian ini merinci urutan langkah-langkah yang harus diambil. Penelitian dan data lapangan diperlukan untuk memvalidasi asumsi dan memberikan jawaban atas tantangan penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.38.

<sup>18</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.8.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.19-20.

<sup>20</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm.1.

Penulis bermaksud untuk menggunakan studi yuridis empiris dalam karyanya. Penelitian lapangan, atau studi yuridis empiris, melihat peristiwa kehidupan nyata dan persyaratan hukum yang relevan. Penelitian semacam ini merupakan subbidang dari sosiologi hukum.<sup>21</sup> Atau, dengan kata lain, ini adalah studi tentang peristiwa sosial kehidupan nyata dengan tujuan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari studi ini ialah deskriptif dan analitis. Studi yang berusaha menggambarkan sesuatu di lokasi dan waktu tertentu dikenal sebagai penelitian deskriptif.<sup>23</sup> Analisis ini bersifat analitis karena mengacu pada gagasan hukum sebelumnya dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjelaskan masalah yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan UU terkait pokok permasalahan yang sedang diteliti dirinci, dikaji, dijelaskan, dan dinilai secara menyeluruh sebagai bagian dari penelitian ini "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Asuransi Jiwa pada Kredit Perbankan dalam Rangka Kepastian Terhadap Pelunasan Utang".

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Secara khusus, data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian dari semua

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.35.

individu yang terlibat langsung dalam pokok bahasan penelitian.

## **b. Sumber Data Sekunder**

Penelitian ini akan memanfaatkan sumber data sekunder:

### 1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini terutama akan mengandalkan bahan hukum primer seperti:

(a) Kitab UU Hukum Perdata;

(b) Kitab UU Hukum Dagang;

(c) UU No. 2 Tahun 1992: Usaha Perasuransian;

(d) UU No. 40 Tahun 2014: Perasuransian Amandemen UU No. 2 Tahun 1992; dan

(e) UU No. 10 Tahun 1998: Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992: Perbankan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber yang paling penting untuk memahami dokumen-dokumen hukum yang mendasar adalah buku, artikel akademis, konferensi, jurnal, makalah, dan publikasi lainnya di bidang ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Secara khusus, dokumen hukum primer dan sekunder yang memberikan panduan dan penjelasan dianggap sebagai sumber hukum yang signifikan untuk penelitian ini. Sumber-sumber tersebut termasuk, misalnya, kamus dan sumber-sumber via online yang relevan.

## **4. Teknik Penentuan Sampel**

Populasi mengacu pada sekelompok benda atau orang yang diselidiki oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan jumlah dan ciri-ciri tertentu.<sup>24</sup> Jadi populasi penelitian ini ialah semua BPR yang ada di Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, sampel akan dikumpulkan melalui penggunaan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak acak. Salah satu metode pengambilan sampel dikenal sebagai pengambilan sampel bertujuan, yang melibatkan pemilihan individu untuk mencapai tujuan tertentu, daripada menggunakan stratifikasi, pengacakan, atau lokasi geografis.<sup>25</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah BPR Padang Tarab.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup pengorganisasian dan penyiapan data perolehan penelitian lapangan agar sesuai untuk dianalisis.<sup>26</sup> Di area ini, peneliti memperoleh data yang lebih tepat dengan memanfaatkan kombinasi sumber data primer dan sekunder. Metodologi pengumpulan data investigasi ini seperti:

### a. Teknik Wawancara

Dalam sebuah wawancara, peneliti berbicara dengan orang yang diteliti secara tatap muka dan melontarkan pertanyaan tentang masalah penelitian.<sup>27</sup> Untuk mengumpulkan data primer, yang penting untuk penelitian ini, perwakilan dari sektor perbankan akan

---

<sup>24</sup> Sogiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2001, hlm.57.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.117.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

<sup>27</sup> Loc Cit. “*Pengantar Metode Ilmu Hukum*”, Hlm. 167

diwawancarai secara langsung.

b. Observasi

Pengamatan terhadap tindakan yang tengah berlangsung dalam investigasi ini. Agar penulis mendapat informasi tentang peristiwa yang relevan.

**6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini memanfaatkan metode analisis data kualitatif, khususnya analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Metode-metode ini didukung oleh peraturan-peraturan yang relevan dan studi literatur. Setelah itu, data tersebut diorganisir secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif agar permasalahan yang ada dapat dipahami dengan jelas.

Bukti-bukti tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi, dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan prinsip-prinsip hukum positif. Kesimpulan kemudian diambil secara induktif untuk menjawab isu-isu yang ada.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.112.

